



P U T U S A N

Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TONI LIMBONG**;
Tempat lahir : Batang Kuis;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/13 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah Kos Jalan Dewi Sri VIII No 19 Br./Link Legian Kelod, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung. Alamat KTP: Jalan Pembangunan Dusun XII, Desa/Kel. Batang Kuis Pekan, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Desi Purnani, SH, MH, dkk Para Advokat & Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Mei 2023 ;;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI LIMBONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG;

Dikembalikan kepada Terdakwa **TONI LIMBONG.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TONI LIMBONG pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat keseluruhan 437,81gram netto, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saksi I Nyoman Sukastra dan saksi I Nyoman Pebriana melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung Prov. Bali kemudian dilanjutkan pengeledahan badan/ pakaian ditemukan 1 (satu) buah helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874

❖ Bahwa selanjutnya terdakwa diintrograsi tempat tinggalnya dan mengatakan Kos di Jalan Dewi Sri VIII No 19 Br./Link Legian Kelod, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung kemudian petugas melakukan pengeledahan namun tidak diketemukan barang narkotika dan tentang keberadaan ganja tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkan ganja dari Bang Anda (DPO) dengan cara memesan atau membeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dengan harga masing-masing paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dibon dulu dan setelah itu uang terdakwa tempel di sebuah alamat di pingir jalan dan terdakwa sudah memesan narkotika berupa ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan rencananya ganja tersebut untuk dikosumsi dan sisanya untuk dijual kembali.

❖ Bahwa terdakwa sudah pernah menjual ganja sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dipesan dari Bang Anda kemudian dijual kepada tamu luar negeri dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 08.00 Wita lagi memesan ganja kepada bang Anda sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dijual kepada teman terdakwa yakni Dani (DPO) namun uang pembeliannya belum terdakwa terima.

❖ Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:241/NNF/2023 tanggal 27 februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa:

- 1693/2023/NF s/d 1715/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1716/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TONI LIMBONG pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan berat keseluruhan 437,81 gram netto, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa berawal Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali mendapatkan informasi dari masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saksi I Nyoman Sukastra dan saksi I Nyoman Pebriana melakukan penangkapan terhadap terdakwa di di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung Prov. Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874

❖ Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:241/NNF/2023 tanggal 27 februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa :

- 1693/2023/NF s/d 1715/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1716/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

❖ Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak untuk Pengembangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmu Pengetahuan dan tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN SUKASTRA.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TONI LIMBONG pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita, bertempat di depan Toko Circle K, Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu, ditemukan pada helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang dikendarai pelaku barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan rincian berat sebagai berikut : dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram netto, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa TONI LIMBONG mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa narkotika jenis ganja

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps



tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa rencananya ganja tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri, sisanya akan terdakwa jual kepada temannya;
- Bahwa narkoba ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara memesan lewat telpon dari orang yang bernama BANG ANDA yang terdakwa tidak ketahui alamat tempat tinggalnya, dimana terdakwa memesan atau membeli 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja dengan harga 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara utang dulu (bon) setelah itu uang terdakwa tempel di sebuah alamat di pingir jalan dan terdakwa sudah memesan narkoba ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita bertempat bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan disaksikan oleh saudara JULIUS RICARDO TAMBUNAN dan saudara AKHMAD ZAMRONI;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

2. Saksi I NYOMAN PEBRIANA.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa TONI LIMBONG pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita, bertempat di depan Toko Circle K, Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu, ditemukan pada helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang dikendarai pelaku barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkoba jenis Ganja dengan rincian berat sebagai berikut : dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram netto, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa TONI LIMBONG mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri, sisanya akan terdakwa jual kepada temannya;
- Bahwa narkotika ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara memesan lewat telpon dari orang yang bernama BANG ANDA yang terdakwa tidak ketahui alamat tempat tinggalnya, dimana terdakwa memesan atau membeli 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dengan harga 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara utang dulu (bon) setelah itu uang terdakwa tempel di sebuah alamat di pingir jalan dan terdakwa sudah memesan narkotika ganja sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita bertempat bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan disaksikan oleh saudara JULIUS RICARDO TAMBUNAN dan saudara AKHMAD ZAMRONI;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

3. Saksi JULIUS RICARDO TAMBUNAN.

- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, Tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita. Bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan pada helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan rincian berat sebagai berikut : dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, terhadap terdakwa **TONI LIMBONG** bersama dengan orang yang bernama AKHMAD ZAMRONI.

4. Saksi AKHMAD ZAMRONI.

- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, Tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita. Bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan pada helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan rincian berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874;

- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, terhadap terdakwa **TONI LIMBONG** bersama dengan orang yang bernama **JULIUS RICARDO TAMBUNAN**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus narkotika pada tahun 2012 dan menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat, Tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung. Dan saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian saat itu terdakwa seorang diri tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menyimpan atau menguasai barang berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat, bertempat Di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kenakan saat itu ditemukan pada 1 (satu) buah helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang saya kendarai barang berupa

1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan rincian berat sebagai berikut: dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

- Bahwa pemilik semua barang berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa sendiri yang dipesan dari orang yang bernama BANG ANDA dengan harga Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara utang dulu (bon) dan rencana terdakwa untuk dikosumsi sendiri dan sisanya dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal dari orang yang bernama BANG ANDA tersebut, terdakwa hanya kenal melalui telpon saja dan pernah bertemu sekali saja saat di pantai kuta dan terdakwa tidak mengetahui keberadanya. Dan nomor telpon dari BANG ANDA adalah +6281913403382.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG;

- 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TONI LIMBONG ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.45 Wita bertempat di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung Prov. Bali kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

- Bahwa selanjutnya terdakwa diintrograsi tempat tinggalnya dan mengatakan Kos di Jalan Dewi Sri VIII No 19 Br./Link Legian Kelod, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung kemudian petugas melakukan penggeledahan namun tidak diketemukan barang narkotika dan tentang keberadaan ganja tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkan ganja dari Bang Anda (DPO) dengan cara memesan atau membeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dengan harga masing-masing paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dan untuk pembayarannya dibon dulu dan setelah itu uang terdakwa tempel di sebuah alamat di pingir jalan dan terdakwa sudah memesan narkotika berupa ganja sebanyak 3 (tiga) kali dan rencananya ganja tersebut untuk dikosumsi dan sisanya untuk dijual kembali.

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual ganja sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dipesan dari Bang Anda kemudian dijual kepada tamu luar negeri dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dan terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 08.00 Wita lagi memesan ganja kepada Bang Anda sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dijual kepada teman terdakwa yakni Dani (DPO) namun uang pembeliannya belum terdakwa terima.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:241/NNF/2023 tanggal 27 februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa:

- 1693/2023/NF s/d 1715/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1716/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- d. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah menunjuk kepada subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini Terdakwa **TONI LIMBONG** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terbukti Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps



Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah terdakwa mempunyai hak untuk bertindak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika, karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif

(Vide: Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah, SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sukastra, saksi I Nyoman Pebriana, saksi Julius Ricardo Tambunan, saksi Akhmad Zamroni dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum: Bahwa Terdakwa TONI LIMBONG yang ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita, bertempat di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung Prov. Bali, karena memiliki 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto;

Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Bang Anda (DPO) dengan cara membeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dengan harga masing-masing paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bertindak untuk membeli atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut. Dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:241/NNF/2023 tanggal 27 februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa:

- 1693/2023/NF s/d 1715/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1716/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda, (koma) atau, maka unsur ini dapat bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sukastra, saksi I Nyoman pebriana, saksi Julius Ricardo Tambunan, saksi Akhmad Zamroni dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TONI LIMBONG ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 19.45 Wita bertempat di depan Toko Circle K Jalan Dewi Sri IV, Br./Link. Legian Kaja, Desa/Kel. Legian, Kec. Kuta, Kab. Badung Prov. Bali, kemudian dilanjutkan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah helm warna abu-abu yang tergantung pada dashboard sepeda motor yang dikendarai terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto, 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto dan ada juga barang yang disita yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG, 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC, 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari Bang Anda (DPO) dengan cara membeli sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja dengan harga masing-masing paket Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual ganja sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) paket yang dipesan dari Bang Anda kemudian dijual kepada tamu luar negeri dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dan terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2023 sekira pukul 08.00 Wita lagi memesan ganja kepada Bang Anda sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian dijual kepada teman terdakwa yakni Dani (DPO) namun uang pembeliannya belum terdakwa terima.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:241/NNF/2023 tanggal 27 februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa:

- 1693/2023/NF s/d 1715/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1716/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:241/NNF/2023 tanggal 27 februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa:

- 1693/2023/NF s/d 1715/2023/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1716/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, terbukti memiliki berat keseluruhan 437,81 gram netto;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi DK 6714 QU dikembalikan kepada Terdakwa TONI LIMBONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada Tahun 2012.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TONI LIMBONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TONI LIMBONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) plastik klip bening masing-masing berisi daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 21,94 gram netto, 21,55 gram netto, 20,46 gram netto, 20,01 gram netto, 19,89 gram netto, 19,73 gram netto , 19,56 gram netto, 19,41 gram netto, 19,34 gram netto, 19,22 gram netto, 19,09 gram netto, 18,91 gram netto, 18,82 gram netto, 18,62 gram netto, 18,50 gram netto, 18,31 gram netto, 18,28 gram netto, 17,87 gram netto, 17,76 gram netto, 17,70 gram, 17,66 gram netto, 17,63 gram netto, 17,55 gram netto sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu 437,81 gram netto
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu merek HBC;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam Merk "HUAWEI" tipe MAR-LX2 dengan Sim Card XL dengan Nomor 081913403382;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna silver dengan nomor Kartu 5264223024822874.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DK 6714 QU beserta kunci kontak dan STNK a.n. BERNADUS NDABUNG;

Dikembalikan kepada Terdakwa TONI LIMBONG.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023**, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H, dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Sulasmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)